

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Tinjauan telah dilakukan penulis atas penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020. Tinjauan yang dilakukan penulis yakni dengan membandingkan kesesuaian klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan standar yang diatur dalam sesuai peraturan perundang-undangan. Pasca melakukan tinjauan yang telah dijabarkan dengan data dan fakta yang didapatkan lewat tinjauan pustaka dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua di Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar dalam pelaksanaan SAP berbasis Akrua dan dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) PAD Kabupaten Lampung Selatan terbagi atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah diakui dan diklasifikasikan lebih terperinci menjadi 10 dari 11 jenis Pajak Daerah sesuai dengan yang tertera pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lain-lain PAD yang Sah telah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, akan tetapi terdapat jenis pendapatan yang tidak secara gamblang disebutkan yakni Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Sebelumnya, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pendapatan Kerugian Uang hanya masuk kedalam klasifikasi LRA dan tidak dengan LO. Pengakuan PAD Kabupaten Lampung Selatan telah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Lampiran I Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Pendapatan Asli Daerah telah diukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana terkait pendapatan-LRA mengikuti PSAP 02 dan pendapatan-LRA pada PSAP 12. Penyajian PAD Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 mengikuti format yang tertera pada PP Nomor 71 Tahun 2010, akan tetapi LRA Kabupaten Lampung Selatan memiliki perbedaan dalam penyajiannya dimana menggunakan kode rekening dalam pengklasifikasian, tidak adanya persentase

sebagai pembanding anggaran dan realisasi tahun anggaran yang bersangkutan, tidak adanya realisasi pada tahun anggaran, dan terdapat selisih lebih atau kurang antara realisasi dan anggaran tahun anggaran berjalan dalam LRA Kabupaten Lampung Selatan. LO Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan format PP Nomor 71 Tahun 2010. PAD diungkapkan lewat CaLK sesuai dengan PSAP 04 pada PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana hal yang wajib diungkapkan diantaranya PAD pada tahun anggaran setelah berakhirnya tahun anggaran, penjelasan perihal PAD yang mengalami hal-hal yang sifatnya khusus pada periode tahun pelaporan terkait, penjelasan terkait penyebab tak tercapainya sasaran penerimaan pendapatan daerah, serta informasi lain yang perlu diungkapkan.

- 3) Pelaksanaan praktik akuntansi khususnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun anggaran 2020 tidak memiliki kendala yang dalam hal pelaksanaan akuntansi meskipun sedang dalam masa pandemi Covid-19. Kendala yang dihadapi justru perubahan APBD ditengah periode yang harus dilakukan, dimana pada PAD Kabupaten Lampung Selatan dalam rancangan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan. Pajak Daerah dan Retribusi mengalami penurunan anggaran, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan anggaran.